



PUTUSAN
Nomor : 49-K/PM.II-09/AL/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DODDY LAHARDO
Pangkat/Nrp. : Lettu Laut (P) / 19200/P
Jabatan : Pama Denma Lantamal I Belawan
Kesatuan : Lantamal I Belawan
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 13 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Mess Perwira Ciptadi Belawan Sumatra Utara dan Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw.006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jabar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpomal Lanal Cirebon Nomor : BPP-01/A-38/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pangkalan Utama TNI AL I selaku Papera Nomor : Kep/83/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192/K/AL/II-09/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.
3. Tapkim Nomor : Tap/49/2017 tanggal 21 Februari 2017
4. Tapsid Nomor : Tap/49/2017 tanggal 22 Februari 2017
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192/K/AL/II-09/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menerlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
a. Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.



b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar f.c. suami istri (Terdakwa & Saksi-1) ukuran 4 x 6.
- 1 (satu) lembar f.c. KTA Keluarga. TNI.
- 1 (satu) lembar f.c. KTA Terdakwa.
- 1 (satu) lembar f.c. KTP an. Lettu Laut (P) Doddy Lahardo Nrp. 19200/P
- 1 (satu) lembar f.c. KTP an. Desie Widi Hastuti (Saksi-1).
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Keluarga Dinas an. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjukkan Istri (KPI).
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Keluarga Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Akte Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan membina keluarga yang lebih baik sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Mei 2014 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.01/A-38/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, atau setidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Dusun 4 Blok Puhun Rt.001 Rw.006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jabar, atau ditempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Lettu Laut (P) Doddy Lahardo) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 melalui pendidikan AAL angkatan 54 di Bumi Moro Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Lantamal I Belawan dengan pangkat Lettu Laut (P) Nrp. 19200/P.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Desie Widi Hastuti) pada tanggal 11 Nopember 2011 di rumah orang tua Saksi-1 di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw. 006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jawa Barat secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pernikahan tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, setelah menikah Terdakwa dengan istri Terdakwa (Saksi-1) tidak tinggal satu rumah dengan alasan karena tempat kerja Terdakwa jaraknya jauh dengan rumah Saksi-1, sehingga Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Dusun 4 Blok Puhun Rt.001 Rw.006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jabar sedangkan Terdakwa tinggal di KRI Teluk Kau-504 Jakarta, istri Terdakwa (Saksi-1) pernah meminta untuk mengikuti Terdakwa ke Jakarta tetapi karena Terdakwa berdinis di KRI sewaktu-waktu ada perintah untuk berlayar, Terdakwa khawatir Saksi-1 tinggal sendirian sehingga Terdakwa sarankan untuk tinggal di Cirebon dan kalau hidup di Jakarta biaya hidup dan kintrakan mahal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa harmonis tidak pernah ada masalah, tetapi setelah Terdakwa mendapat perintah pindah dinas ke Belawan perilaku suami Saksi-1 (Terdakwa) mulai berubah saat itu Terdakwa tidak mau berangkat ke Belawan dan tidak masuk dinas hanya berdiam diri di rumah.

5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 17.00 wib saat cuti berakhir Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar masalah isi BBM Saksi-1 mendapati Terdakwa mengirim BBM mesra kepada Sdri. Sindi dengan perkataan "Sayang", karena Saksi-1 terlalu emosi saat itu Saksi-1 meminta cerai kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menenangkan Saksi-1 dengan mengatakan : "bahwa itu bukan siapa-siapa", karena Saksi-1 masih merasa cinta dan sayang terhadap suami (Terdakwa) sehingga Saksi-1 menerima permohonan maafnya walaupun Saksi-1 masih trauma karena saat bertengkar Saksi-1 sempat disiram air dan Terdakwa memecahkan kaca meja ruang tamu didepan Saksi-1 dan ibu Saksi-1, selanjutnya permasalahan tersebut Saksi-1 anggap selesai dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa kembali baik sampai Terdakwa kembali tugas di Belawan.

6. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 Terdakwa terakhir mengirim uang gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi-1, tetapi setelah itu Terdakwa susah dihubungi baik melalui handphone maupun melalui SMS, kemudian Saksi-1 pernah mencoba menelphone ke Lantaman Belawan untuk mencari tahu kabar suami (Terdakwa) jawaban dari Belawan handphone Terdakwa terblokir, sejak bulan Mei 2014 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.01/A-38/II/2016 tanggal 6 Januari 2016 Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa.

7. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 karena sejak bulan April 2014 Terdakwa sudah tidak menerima tunjangan jabatan maupun tunjangan Kinerja karena status Terdakwa dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Medan sehingga yang Terdakwa terima hanya gaji saja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan gaji tersebut apabila dibagi dua dengan Saksi-1 tidak cukup untuk biaya hidup Terdakwa di Belawan.

8. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Saksi-1 memutuskan untuk menghadap ke Lanal Cirebon untuk mencari informasi tentang keadaan suami (Terdakwa), karena sudah lama tidak ada kabar berita dan tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin, sesampainya di lanal Cirebon Saksi-1 bertemu dengan kapten Hendra kemudian Saksi-1 menyampaikan permasalahan keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya Kapten Hendra mencari informasi tentang suami Saksi-1 (Terdakwa) dan mendapat nomor handphone Terdakwa, setelah itu Kapten Hendra mencoba menelphone dan terhubung lalu Kapten Hendra memberikan nomor telepon kepada Saksi-1 tetapi respon dari Terdakwa kurang baik. Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kenapa datang ke lanal Cirebon?" Saksi-1 menjawab "mencari informasi tentang keadaan suami" sepulang dari Lanal sekira pukul 17.30 wib Saksi -1 menerima sms dari Terdakwa yang isinya mengajak berpisah atau bercerai dengan alasan menurut Terdakwa sudah tidak cocok lagi, setelah menerima sms tersebut perasaan Saksi-1 hancur sekali, sedih dan stress kenapa Terdakwa menhajak Saksi-1 untuk bercerai, setelah itu tidak ada kabar lagi dari Terdakwa.

9. Bahwa pada saat masih dinas di Jakarta semua gaji Terdakwa berikan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 yang memegang ATM, tetapi setelah Terdakwa pindah tugas ke Belawan gaji dibagi dua Saksi-1 menerima nafkah per bulan dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terakhir Saksi-1 bertemu dengan suami (Terdakwa) pada tanggal 29 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada siapapun, tetapi setelah kurang lebih 21 bulan Terdakwa tidak ada kabar berita, tidak memberi nafkah lahir maupun bathin, kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 sesuai laporan Polisi Nomor : LP.01/A-38/I/2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberhentikan dari dinas TNI AL.

Dakwaan :

Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Desie Widi Hastuti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 16 Desember 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw.006 Kel. Kubangkarang
Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jabar.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri syah Terdakwa yang dinikahi Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2011 di rumah orang tua Saksi di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw.006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jabar, secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan dan tercatat resmi di KUA karang sembung cirebon dari pernikahan tersebut Saksi dengan Terdakwa belum dikaruniai anak.

2. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal satu rumah karena tempat kerja Terdakwa jaraknya jauh dari rumah Saksi, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw.006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jabar, sedangkan Terdakwa tinggal di KRI Jakarta, Terdakwa pulang menemui Saksi sebulan sekali itupun jika kapalnya tidak berlayar.

3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis tidak pernah ada masalah, tetapi setelah Terdakwa mendapat perintah pindah dinas ke Belawan perilaku Terdakwa mulai berubah saat itu Terdakwa tidak mau berangkat ke Belawan dan tidak masuk dinas hanya berdiam diri di rumah.

4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 17.00 wib saat cuti berakhir Terdakwa dengan Saksi bertengkar masalah isi BBM, Saksi mendapati Terdakwa mengirim BBM mesra kepada orang lain yang Saksi tidak kenal, karena Saksi terlalu emosi saat itu Saksi meminta cerai kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menenangkan Saksi dengan mengatakan "bahwa itu bukan siapa-sapa", karena Saksi masih merasa cinta dan sayang terhadap Terdakwa sehingga Saksi menerima permohonan maafnya walaupun Saksi masih trauma karena saat bertengkar Saksi sempat disiram air dan Terdakwa memecahkan kaca meja ruang tamu didepan Saksi dan ibu Hatamah (ibu Saksi), selanjutnya permasalahan tersebut Saksi-1 anggap selesai dan hubungan Saksi dengan Terdakwa kembali baik sampai Terdakwa kembali tugas di Belawan.



5. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 Terdakwa terakhir mengirim uang gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi, tetapi setelah itu Terdakwa susah dihubungi baik melalui handphone maupun melalui SMS, kemudian Saksi pernah mencoba menelphone ke Lantamal Belawan untuk mencari tahu kabar Terdakwa jawaban dari Belawan handphone Terdakwa terblokir, sejak bulan Mei 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi selaku istri sah Terdakwa.

6. Bahwa kalau Saksi menghubungi melalui handphone Terdakwa kadang aktif kadang tidak, Handphonennya selalu aktif kalau malam hari, hari Sabtu dan hari Minggu, tetap kalau di SMS tidak pernah membalas lama kelamaan nomor handphone Terdakwa tidak aktif.

7. Bahwa kemudian Saksi pernah bertanya kepada saudara dan keluarga Terdakwa tentang keadaan suami tetapi mereka bilang tidak mengetahui.

8. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Saksi memutuskan untuk menghadap ke Lanal Cirebon untuk mencari informasi tentang keadaan Terdakwa, karena sudah lama tidak ada kabar berita dan tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin, sesampainya di lanal Cirebon Saksi bertemu dengan kapten Hendra kemudian Saksi menyampaikan permasalahan keluarga Saksi dengan Terdakwa selanjutnya Kapten Hendra mencari informasi tentang Terdakwa dan mendapat nomor handphone Terdakwa, setelah itu Kapten Hendra mencoba menelphone dan terhubung lalu Kapten Hendra memberikan nomor telepon kepada Saksi tetapi respon dari Terdakwa kurang baik. Terdakwa bertanya kepada Saksi "kenapa datang ke Lanal Cirebon?" Saksi menjawab "mencari informasi tentang keadaan suami" sepulang dari Lanal sekira pukul 17.30 wib Saksi menerima sms dari Terdakwa yang isinya mengajak berpisah atau bercerai dengan alasan menurut Terdakwa sudah tidak cocok lagi, setelah menerima sms tersebut perasaan Saksi hancur sekali, sedih dan stress kenapa Terdakwa mengajak Saksi untuk bercerai, setelah itu tidak ada kabar lagi dan tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin.

9. Bahwa Saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa, Saksi kembali membangun komunikasi lewat telepon maupun sms, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mau menjawab.

10. Bahwa pada saat masih dinas di Jakarta semua gaji Terdakwa berikan kepada Saksi karena Saksi yang memegang ATM, tetapi setelah Terdakwa pindah tugas ke Belawan gaji dibagi dua Saksi menerima nafkah perbulan dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) dan terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2014.

11. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada siapapun, tetapi setelah kurang lebih 21 bulan Terdakwa tidak ada kabar berita, tidak memberi nafkah lahir maupun bathin, kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberhentikan dari dinas TNI AL.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Hatamah
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 20 Desember 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw.006 Kel. Kubangkarang
Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jabar.



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah menantu Saksi sejak Terdakwa menikahi anak Saksi bernama Sdri. Desie Hastuti (Saksi-1) pada tanggal 11 Nopember 2011 di rumah Saksi di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw.006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jabar, dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa belum dikaruniai anak.
2. Bahwa pada awal pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa biasa-biasa saja cukup harmonis, tetapi sejak tanggal 27 maret 2014 sekira pukul 17.00 wib Saksi melihat Saksi-1 bertengkar dengan Terdakwa sampai Terdakwa memecahkan kaca meja ruang tamu menggunakan gelas yang dipukulkan ke kaca meja tamu hingga pecah dan menggujur kepala Saksi-1 dengan menggunakan air mineral, setelah itu keduanya akur lagi dan saat Terdakwa mau dinas ke Belawan Saksi-1 mengantar Terdakwa ke stasiun Kereta Api Kejaksaan Cirebon dan Saksi melihat keduanya mesra.
3. Bahwa sejak Terdakwa pergi dinas ke Belawan pada bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang menemui anak Saksi-1.
4. Bahwa terakhir Terdakwa mengirim uang gaji untuk nafkah lahir anak Saksi-1 pada bulan April 2014 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah mengirim lagi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penelantaran terhadap Saksi-1.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Saksi-1 sudah berusaha menghubungi Terdakwa baik dengan cara menelpon maupun sms tetapi handphone sudah tidak aktif, kemudian anak Saksi pernah menelpon ke kesatuan Lantamal I Belawan tetapi tidak berhasil dan juga sudah berusaha menghubungi saudara-saudara dari suami Saksi-1 dan mereka menyarankan untuk melaporkan Terdakwa ke Lanal Cirebon dan terakhir Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lanal Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan para Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : Ike Pahalawati AM. Kep.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 22 September 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Taman Rahayu Regency 2 No. 74 Rt.003 Rw.007 Taman Rahayu Kec. Setu Kab. Bekasi Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi.



2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Dsie Widi Hastuti (Saksi-1) pada tanggal 11 Nopember 2011 di rumah orang tua di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw.006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jabar, secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut Saksi-1 dengan Terdakwa belum dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah orang tua Sdri Widi Hastuti di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw.006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jabar.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 karena tempat tinggal Saksi dengan mereka berbeda.

5. Bahwa sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2015 Saksi-1 pernah menghubungi Saksi melalui telepon menanyakan Terdakwa di mana, karena Terdakwa tidak ada kabar setelah bertengkar dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah pulang ke Cirebon menemui Saksi-1.

6. Bahwa sejak itu Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah menelantaran Saksi-1 sebagai Istri sahnyanya, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak pulang dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1.

7. Bahwa sejak Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi sebagai kakak kandung pernah menasehati dan menyarankan kepada Terdakwa agar pulang ke Cirebon menemui Saksi-1 tetapi Terdakwa menjawab tidak punya uang untuk ongkos karena baru keluar dari tahanan Militer di Medan.

8. Bahwa kemudian Saksi menasehati perbuatan Terdakwa yang kedua kali agar Terdakwa pulang ke Cirebon, Terdakwa pulang ke Cirebon tetapi langsung menuju Pom Koarmabar untuk menyelesaikan masalahnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Lettu Laut (P) Doddy Lahardo) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 s/d 2010 di KRI Teluk Rading Kohalantamal Jakarta, Tahun 2013 di Denma Belawan. melalui pendidikan AAL angkatan 54 di Bumi Moro Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Lantamal I Belawan dengan pangkat Lettu Laut (P) Nrp. 19200/P.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Desie Widi Hastuti) pada tanggal 11 Nopember 2011 di rumah orang tua Saksi-1 di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw. 006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jawa Barat secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pernikahan tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, setelah menikah Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw. 006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jawa Barat, sedangkan Terdakwa tinggal di KRI Teluk Kau-504 Jakarta.

4. Bahwa Saksi-1 pernah meminta untuk mengikuti Terdakwa tetapi karena Terdakwa berdinis di KRI sewaktu-waktu ada perintah untuk berlayar, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir Saksi-1 tinggal sendirian sehingga Terdakwa
sarankan untuk tinggal di Cirebon dan kalau hidup di Jakarta biaya hidup dan
kontrakan mahal.

5. Bahwa setiap Terdakwa pulang ke Cirebon menemui Saksi-1 sering terjadi perselisihan karena capek dan sesampainya di rumah di Cirebon Terdakwa langsung tidur, sehingga Saksi-1 mengatakan kurangnya perhatian Terdakwa terhadap Saksi-1 dan pada saat Terdakwa ngambil cuti selama 6 (enam) hari pada bulan Maret 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 pernah bertengkar masalah BBM di handphone milik Terdakwa, saat itu Saksi-1 melihat-lihat isi BBM di handphone Terdakwa dan menemukan kata-kata "Sayang" yang Terdakwa kirim melalui BBM ke Sdri. Cindy yang tinggal di Jakarta tetapi tidak pernah bertemu dan kenal melalui Facebook sehingga terjadi keributan.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi-1 marah-marah minta penjelasan sambil berteriak-teriak, Terdakwa berusaha menenangkan tetapi tidak dihiraukan karena Saksi-1 berteriak-teriak kemudian Terdakwa mengambil botol Aqua ukuran 1 (Satu) liter diatas meja dan airnya Terdakwa tuangkan keatas kepala Saksi-1 saat itu poisisi Saksi-1 sedang duduk selonjor di lantai dekat pintu tetapi Saksi-1 masih tetap teriak-teriak karena khawatir kedengaran oleh tetangga secara reflek Terdakwa memukulkan botol Aqua keatas meja ruang tamu yang mengakibatkan kaca meja hancur berantakan, tidak lama kemudian Saksi-1 pingsan dan oleh Terdakwa Saksi-1 diangkat kedalam kamar, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 saling berdiam diri dan bicara seperlunya, setelah cuti habis Terdakwa kembali lagi ke Belawan dan diantar ke stasiun Kereta Api oleh Saksi-1.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 masih berkomunikasi walaupun hanya lewat SMS dan selalu menulis kata-kata meminta cerai, apabila tidak ditanggapi Saksi-1 SMS dengan kata-kata kotor selanjutnya apabila Saksi-1 SMS hanya Terdakwa baca dan tidak pernah dibalas.

8. Bahwa sejak bulan April 2014 Terdakwa sudah tidak menerima tunjangan jabatan maupun tunjangan Kinerja karena ststus Terdakwa dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Medan sehingga yang Terdakwa terima hanya gaji saja sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan gaji tersebut apabila dibagi dua dengan Saksi-1 tidak cukup untuk biaya hidup Terdakwa di Belawan sehingga sejak bulan Mei 2016 Terdakwa tidak pernah mengirim nafkah gaji Terdakwa kepada Saksi-1 dan TMT 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 Terdakwa harus menajalani hukuman di Masmil Medan selama 5 (lima) bulan.

9. Bahwa pada pertengahan bulan januari 2016 Terdakwa menerima telephone dari Denpomal Lanal Cirebon dengan tujuan memberitahukan kalau Saksi -1 melaporkan perbuatan Terdakwa karena sejak bulan April 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Saksi-1, kemudian Dan Pomal lanal Cirebon menyarankan supaya permasalahan dengan Saksi-1 diselesaikan secara baik-baik dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan pulang dan menyelesaikan masalah dengan Saksi-1 secara baik-baik, akan tetapi karena saat itu Terdakwa baru keluar menjalani hukuman di Masmil Medan sehingga tidak memungkinkan bagi Terdakwa untuk pulang karena keterbatasan keuangan.

10. Bahwa Terdakwa merasa bersalah akan meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya, Terdakwa akan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik. Terdakwa akan memberikan haknya kepada Saksi-1 selama 28 (dua puluh delapan) bulan yang sebelumnya tidak Terdakwa berikan, karena kondisi Terdakwa di Belawan tidak memungkinkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar f.c. suami istri (Terdakwa & Saksi-1) ukuran 4 x 6.
- 1 (satu) lembar f.c. KTA Kel. TNI.
- 1 (satu) lembar f.c. KTA Terdakwa.
- 1 (satu) lembar f.c. KTP an. Lettu Laut (P) Doddy Lahardo Nrp. 19200/P
- 1 (satu) lembar f.c. KTP an. Desie Widi Hastuti (Saksi-1).
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Keluarga Dinas an. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjukkan Istri (KPI).
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Keluarga Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Akte Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Lettu Laut (P) Doddy Lahardo) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 s/d 2010 di KRI Teluk Rading Kohalantamal Jakarta, Tahun 2013 di Denma Belawan. melalui pendidikan AAL angkatan 54 di Bumi Moro Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Lantamal I Belawan dengan pangkat Lettu Laut (P) Nrp. 19200/P.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Desie Widi Hastuti) pada tanggal 11 Nopember 2011 di rumah orang tua Saksi-1 di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw. 006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jawa Barat secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak.

3. Bahwa benar pernikahan tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, setelah menikah Terdakwa dengan istri Terdakwa (Saksi-1) tidak tinggal satu rumah dengan alasan karena tempat kerja Terdakwa jaraknya jauh dengan rumah Saksi-1, sehingga Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Dusun 4 Blok Puhun Rt.001 Rw.006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jabar sedangkan Terdakwa tinggal di KRI Teluk Kau-504 Jakarta, istri Terdakwa (Saksi-1) pernah meminta untuk mengikuti Terdakwa ke Jakarta tetapi karena Terdakwa berdinas di KRI sewaktu-waktu ada perintah untuk berlayar, Terdakwa khawatir Saksi-1 tinggal sendirian sehingga Terdakwa sarankan untuk tinggal di Cirebon dan kalau hidup di Jakarta biaya hidup dan kontrakan mahal.

4. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa harmonis tidak pernah ada masalah, tetapi setelah Terdakwa mendapat perintah pindah dinas ke Belawan perilaku suami Saksi-1 (Terdakwa) mulai berubah saat itu Terdakwa tidak mau berangkat ke Belawan dan tidak masuk dinas hanya berdiam diri di rumah.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 17.00 wib saat cuti berakhir Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar masalah isi BBM Saksi-1 mendapati Terdakwa mengirim BBM mesra kepada Sdri. Sindi dengan perkataan "Sayang", karena Saksi-1 terlalu emosi saat itu Saksi-1 meminta cerai kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menenangkan Saksi-1 dengan mengatakan : "bahwa itu bukan siapa-siapa", karena Saksi-1 masih merasa cinta dan sayang terhadap suami (Terdakwa) sehingga Saksi-1 menerima permohonan maafnya walaupun Saksi-1 masih trauma karena saat bertengkar Saksi-1 sempat disiram air dan Terdakwa memecahkan kaca meja ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu di depan Saksi-1 dan Saksi-2 (ibu Saksi), selanjutnya permasalahan tersebut Saksi-1 anggap selesai dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa kembali baik sampai Terdakwa kembali tugas di Belawan.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2014 Terdakwa terakhir mengirim uang gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi-1, tetapi setelah itu Terdakwa susah dihubungi baik melalui handphone maupun melalui SMS, kemudian Saksi-1 pernah mencoba menelphone ke Lantamal Belawan untuk mencari tahu Terdakwa jawaban dari Belawan handphone Terdakwa terblokir.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 sejak Terdakwa pergi dinas ke Belawan pada bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang menemui anak Saksi-1 dan terakhir Terdakwa mengirim uang gaji untuk nafkah lahir anak Saksi-1 pada bulan April 2014 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah mengirim lagi.

9. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 karena sejak bulan April 2014 Terdakwa sudah tidak menerima tunjangan jabatan maupun tunjangan Kinerja karena status Terdakwa dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Medan sehingga yang Terdakwa terima hanya gaji saja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan gaji tersebut apabila dibagi dua dengan Saksi-1 tidak cukup untuk biaya hidup Terdakwa di Belawan.

9. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2015 Saksi-1 memutuskan untuk menghadap ke Lanal Cirebon untuk mencari informasi tentang keadaan Terdakwa, karena sudah lama tidak ada kabar berita dan tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin, sesampainya di lanal Cirebon Saksi-1 bertemu dengan kapten Hendra kemudian Saksi-1 menyampaikan permasalahan keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya Kapten Hendra mencari informasi tentang Terdakwa dan mendapat nomor handphone Terdakwa, setelah itu Kapten Hendra mencoba menelphone dan terhubung lalu Kapten Hendra memberikan nomor telepon kepada Saksi-1 tetapi respon dari Terdakwa kurang baik.

11. Bahwa benar Saksi-1 sepulang dari Lanal sekira pukul 17.30 wib menerima sms dari Terdakwa yang isinya mengajak berpisah atau bercerai dengan alasan menurut Terdakwa sudah tidak cocok lagi, setelah menerima sms tersebut perasaan Saksi-1 hancur sekali, sedih dan stress kenapa Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bercerai, setelah itu tidak ada kabar lagi dari Terdakwa.

11. Bahwa benar pada saat masih dinas di Jakarta semua gaji Terdakwa berikan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 yang memegang ATM, tetapi setelah Terdakwa pindah tugas ke Belawan gaji dibagi dua Saksi-1 menerima nafkah per bulan dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terakhir Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2014.

12. Bahwa benar sebelumnya Saksi-1 tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada siapapun, tetapi setelah kurang lebih 21 bulan Terdakwa tidak ada kabar berita, tidak memberi nafkah lahir maupun bathin, kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 sesuai laporan Polisi Nomor : LP.01/A-38/I/2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberhentikan dari dinas TNI AL.

13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku Istri Sahnya merasa dirugikan dan kehidupan rumah tangganya merasa di telantarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa membuat Saksi-1 menderita lahir batin karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memberikan perhatian, kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dan Pelindungan sebagai Suami.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan sekaligus akan membuktikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya.
Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, jadi setiap orang disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Lettu Laut (P) Doddy Lahardo) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008 s/d 2010 di KRI Teluk Rading Kohalantamal Jakarta, Tahun 2013 di Denma Belawan. melalui pendidikan AAL angkatan 54 di Bumi Moro Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Lantamal I Belawan dengan pangkat Lettu Laut (P) Nrp. 19200/P.

2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu penyakit.

5. Bahwa benar Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : "setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa istilah "menelantarkan orang lain" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 termasuk dikategorikan sebagai akibat kekerasan dalam rumah tangga" dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap terhadap seseorang perempuan, berakibat timbulnya suatu kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau menerlantarkan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 "lingkup rumah tangga" yaitu termasuk :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Desie Widi Hastuti) pada tanggal 11 Nopember 2011 di rumah orang tua Saksi-1 di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw. 006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jawa Barat secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak.

2. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa harmonis tidak pernah ada masalah, tetapi setelah Terdakwa mendapat perintah pindah dinas ke Belawan perilaku suami Saksi-1 (Terdakwa) mulai berubah saat itu Terdakwa tidak mau berangkat ke Belawan dan tidak masuk dinas hanya berdiam diri di rumah.

3. Bahwa benar pernikahan tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, setelah menikah Terdakwa dengan istri Terdakwa (Saksi-1) tidak tinggal satu rumah dengan alasan karena tempat kerja Terdakwa jaraknya jauh dengan rumah Saksi-1, sehingga Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Dusun 4 Blok Puhun Rt.001 Rw.006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabar, sedangkan Terdakwa tinggal di KRI Teluk Kau-504 Jakarta, istri Terdakwa (Saksi-1) pernah meminta untuk mengikuti Terdakwa ke Jakarta tetapi karena Terdakwa ber Dinas di KRI sewaktu-waktu ada perintah untuk berlayar, Terdakwa khawatir Saksi-1 tinggal sendirian sehingga Terdakwa sarankan untuk tinggal di Cirebon dan kalau hidup di Jakarta biaya hidup dan kintyran mahal.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 17.00 wib saat cuti berakhir Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar masalah isi BBM Saksi-1 mendapati Terdakwa mengirim BBM mesra kepada Sdri. Sindi dengan perkataan "Sayang", karena Saksi-1 terlalu emosi saat itu Saksi-1 meminta cerai kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menenangkan Saksi-1 dengan mengatakan : "bahwa itu bukan siapa-siapa", karena Saksi-1 masih merasa cinta dan sayang terhadap Terdakwa sehingga Saksi-1 menerima permohonan maafnya.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2014 Terdakwa terakhir mengirim uang gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi-1, tetapi setelah itu Terdakwa susah dihubungi baik melalui handphone maupun melalui SMS, kemudian Saksi-1 pernah mencoba menelphone ke Lantamal Belawan untuk mencari tahu Terdakwa jawaban dari Belawan handphone Terdakwa terblokir.

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 sejak Terdakwa pergi dinas ke Belawan pada bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang menemui anak Saksi-1 dan terakhir Terdakwa mengirim uang gaji untuk nafkah lahir anak Saksi-1 pada bulan April 2014 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah mengirim lagi.

7. Bahwa benar pada saat masih dinas di Jakarta semua gaji Terdakwa berikan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 yang memegang ATM, tetapi setelah Terdakwa pindah tugas ke Belawan gaji dibagi dua Saksi-1 menerima nafkah per bulan dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terakhir Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2014.

8. Bahwa benar sebelumnya Saksi-1 tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada siapapun, tetapi setelah kurang lebih 21 bulan Terdakwa tidak ada kabar berita, tidak memberi nafkah lahir maupun bathin, kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 sesuai laporan Polisi Nomor : LP.01/A-38/I/2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberhentikan dari dinas TNI AL.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku Istri Sahnya merasa dirugikan dan kehidupan rumah tangganya merasa di telantarkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah bahwa sipelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kehidupan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap istri dan anaknya melalui ikatan pernikahan sebagaimana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami bersifat normatif.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Desie Widi Hastuti) pada tanggal 11 Nopember 2011 di rumah orang tua Saksi-1 di Dusun 4 Blok Puhun Rt. 001 Rw. 006 Kel. Kubangkarang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon Jawa Barat secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2014 Terdakwa terakhir mengirim uang gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi-1, tetapi setelah itu Terdakwa susah dihubungi baik melalui handphone maupun melalui SMS, kemudian Saksi-1 pernah mencoba menelphone ke Lantamal Belawan untuk mencari tahu Terdakwa jawaban dari Belawan handphone Terdakwa terblokir.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 sejak Terdakwa pergi dinas ke Belawan pada bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang menemui anak Saksi-1 dan terakhir Terdakwa mengirim uang gaji untuk nafkah lahir anak Saksi-1 pada bulan April 2014 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah mengirim lagi.

4. Bahwa benar Saksi-1 sepulang dari Lanal sekira pukul 17.30 wib menerima sms dari Terdakwa yang isinya mengajak berpisah atau bercerai dengan alasan menurut Terdakwa sudah tidak cocok lagi, setelah menerima sms tersebut perasaan Saksi-1 hancur sekali, sedih dan stress kenapa Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bercerai, setelah itu tidak ada kabar lagi dari Terdakwa.

5. Bahwa benar sebelumnya Saksi-1 tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada siapapun, tetapi setelah kurang lebih 21 bulan Terdakwa tidak ada kabar berita, tidak memberi nafkah lahir maupun bathin, kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 sesuai laporan Polisi Nomor : LP.01/A-38/I/2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberhentikan dari dinas TNI AL.

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami mempunyai kewajiban terhadap Saksi-1 untuk bisa memimpin dan membimbingnya lahir bathin, melindunginya serta dapat memberikan nafkah yang lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan dan dapat mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang, dan dapat menafkahnya secara layak, perawatan atau pemeliharaan yang baik, namun demikian kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku suami terhadap istrinya yang sah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena mau menang sendiri dan egois sehingga tidak mau mengirim gajinya yang menganggap untuk dirinya sendiri saja tidak cukup, sehingga Terdakwa menelantarkannya.
2. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya Terdakwa hanya mementingkan dirinya sendiri tidak menghidupi istrinya bahkan menelantarkannya dengan alasan karena gajinya tidak cukup adalah merupakan alasan yang dibua-buat Terdakwa sendiri karena Terdakwa mau enak sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menelantarkan istrinya dan tidak tinggal satu rumah dengan tidak memberikan nafkah lahir yang layak adalah merupakan cara dari Terdakwa yang tidak mau bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengayomi, melindungi dan memberikan perhatian serta nafkah yang selayaknya, Namun justru Terdakwa dengan seenaknya sendiri tinggal Bandung dan istrinya disuruh tinggal di rumah orangtuanya di Cirebon dan tidak diperhatikan.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 menderita lahir batin karena Terdakwa tidak memberikan perhatian, kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dan Pelindungan sebagai Suami.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengaku kesalahannya sehingga memperlancar pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, terutama 8 wajib TNI yang ke-3.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam perkara tidak mentaati perintah dinas di putus di pengadilan militer II-08 Jakarta Tahun 2015.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar f.c. suami istri (Terdakwa & Saksi-1) ukuran 4 x 6.
- 1 (satu) lembar f.c. KTA Kel. TNI.
- 1 (satu) lembar f.c. KTA Terdakwa.
- 1 (satu) lembar f.c. KTP an. Lettu Laut (P) Doddy Lahardo Nrp. 19200/P
- 1 (satu) lembar f.c. KTP an. Desie Widi Hastuti (Saksi-1).
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Keluarga Dinas an. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjukkan Istri (KPI).
- 1 (satu) lembar f.c. Kartu Keluarga Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Akte Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

Merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004, dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DODDY LAHARDO LETTU LAUT (P) NRP. 19200/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar f.c. suami istri (Terdakwa & Saksi-1) ukuran 4 x 6.
 - 1 (satu) lembar f.c. KTA Kel. TNI.
 - 1 (satu) lembar f.c. KTA Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar f.c. KTP an. Lettu Laut (P) Doddy Lahardo Nrp. 19200/P
 - 1 (satu) lembar f.c. KTP an. Desie Widi Hastuti (Saksi-1).
 - 1 (satu) lembar f.c. Kartu Keluarga Dinas an. Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjukkan Istri (KPI).
 - 1 (satu) lembar f.c. Kartu Keluarga Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Akte Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya.,SH.,MH Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, SH Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.Ip,SH Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H Mayor Chk NRP. 11010005760173 Panitera Pengganti : Supriyadi, S.H.Kapten Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Desman Wijaya.,SH.,MH

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

Dedy Darmawan, SH

Mayor Chk NRP. 11990006941271

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Rony Suryandoko, S.Ip,SH

Mayor Chk NRP. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd

Supriyadi, S.H.

Kapten Chk NRP.21950303390275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Supriyadi, S.H.

Kapten Chk NRP.21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)